



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAHIRAN DATA SDGs
DESA BANYUSERI TAHUN 2024

PERBEKEL BANYUSERI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, Pendataan Desa Tahap Pemutahiran menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
- b. bahwa untuk memperlancar kegiatan pemutahiran data SDGs Desa maka perlu pembentukan kelompok kerja pemutahiran data SDGs Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa Banyuseri Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah

- Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2020 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

- (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Banyuseri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Banyuseri Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa Banyuseri Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa sebagaimana pada diktum KESATU adalah:
1. melakukan pemutahiran data SDGs Desa meliputi data Desa, data Rukun Tangga/Banjar Dinas, data Keluarga dan data warga/individu;
 2. melakukan pendataan bagi keluarga dan individu yang belum terdata/atau belum tercantum di data SDGs Desa tahun sebelumnya;
 3. bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutahiran data SDGs Desa.
- KETIGA** : Untuk membatu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Kelompok Kerja Pemutahiran Data SDGs Desa Banyuseri.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Banyuseri Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuseri
pada tanggal 11 November 2024
PERBEKEL BANYUSERI,


I NYOMAN WITADA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Buleleng c.q Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;
2. Camat Banjar di Banjar;
3. Ketua BPD Banyuseri di Banyuseri;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN *PERBEKEL* BANYUSERI

NOMOR : 33 TAHUN 2024

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAHIRAN
DATA SDGs DESA BANYUSERI TAHUN 2024

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMUTAHIRAN DATA SDGs
DESA BANYUSERI TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	I Nyoman Witada	<i>Perbekel</i>	Pembina
2.	I Putu Karyawan	Sekretaris Desa	Ketua
3.	I Kadek Artawan	Kasi. Pemerintahan	Sekretaris dan Admin
4.	I Putu Arsana	Kelian Banjar Dinas	Pendata dan Pemutahiran
5.	I Ketut Darmada	Kelian Banjar Dinas	Pendata dan Pemutahiran
6.	I Gede Sidiarta	Kasi. Pelayanan	Admin
7.	Putu Kertiasih	Kader Posyandu	Pendata dan Pemutahiran
8.	Ni Komang Ariwiwin	Kader Posyandu	Pendata dan Pemutahiran
9.	Made Agustini	Operator Desa	Pendata dan Pemutahiran
10.	I Komang Ary Swastika	Karang Taruna	Pendata dan Pemutahiran

PERBEKEL BANYUSERI,



I NYOMAN WITADA